



PT. Jakarta International Container Terminal
Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok
Jakarta 14310, Republic of Indonesia
Tel : 62-21-80678100
Fax : 62-21-43902446
www.jict.co.id

SURAT EDARAN

Nomor :

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR HM.608/1/1/JICT-2023 TENTANG PELAYANAN JASA PETIKEMAS DAN BARANG DALAM PETIKEMAS TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG PADA TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK TERPADU (TPFT)

Menunjuk :

- I. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor Kep-2301/KPU.1/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang penerapan penggunaan alat pemindai petikemas pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu Graha Segara.
- II. Surat Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor PU.05.01/28/12/1/BNPL/PGLA/PLND-22 tanggal 28 Desember 2022 perihal Pelayanan Jasa Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang
- III. Surat Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor PU.05.03/31/12/1/BNPL/PGLA/PLND-22 tanggal 31 Desember 2022 tentang perubahan tarif pelayanan jasa petikemas dengan kegiatan pemeriksaan oleh instansi berwenang.
- IV. Surat Edaran PT JICT nomor HM.608/1/1/JICT-2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)

Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampaikan ketentuan pelayanan jasa petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan oleh instansi berwenang pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok :

1. Pelayanan jasa petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan menggunakan alat pemindai oleh instansi berwenang pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang terkena jalur merah dengan lokasi pemeriksaan fisik di TPFT diterapkan terhadap seluruh petikemas yang diberitahukan.
2. Kewajiban pemindaian sebagaimana butir 1 (satu) di atas dikecualikan terhadap barang yang berpotensi rusak jika dilakukan pemindaian dengan alat pemindai yang dilengkapi surat keterangan dari importir atau yang mewakili dengan terlebih dahulu melaporkan ke Bea dan Cukai.
3. Besaran tarif dikenakan secara Tarif Paket sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Karantina atau Jalur Merah menggunakan alat pemindai, dikenakan :

Pelayanan Jasa	Satuan	Tarif
a. Petikemas Isi 20'	Per Box	Rp. 994.000,-
b. Petikemas Isi 40'	Per Box	Rp. 1.279.500,-

- b. Jika karena sesuatu sebab sehingga Pemeriksaan oleh Petugas pemeriksa (Karantina dan Bea & Cukai) dilakukan Pemeriksaan Fisik, dikenakan tambahan :

Pelayanan Jasa	Satuan	Tarif
a. Petikemas Isi 20'	Per Box	Rp. 771.000,-
b. Petikemas Isi 40'	Per Box	Rp. 1.056.500,-



- c. Jika karena sesuatu sebab sehingga Pemeriksaan Fisik Terpadu oleh Petugas pemeriksa (Karantina dan Bea & Cukai) dilakukan kembali pada petikemas yang sama di hari yang berbeda, dikenakan tambahan:

Pelayanan Jasa	Satuan	Tarif
a. Petikemas Isi 20'	Per Box	Rp. 1.442.000,-
b. Petikemas Isi 40'	Per Box	Rp. 2.013.500,-

4. Terhadap petikemas ukuran di atas 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari Tarif Paket ukuran 40'.
5. Besaran Tarif Paket butir 3 (tiga) di atas belum termasuk administrasi, pajak dan kewajiban kepada Pemerintah lainnya.
6. Besaran Tarif Paket Pelayanan Petikemas dan barang dalam petikemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan sebagaimana butir 3 (tiga) dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
7. Surat Edaran ini berlaku efektif, terhitung mulai **tanggal 9 Januari 2023 pukul 00:00 WIB** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Terhadap dokumen SPJM yang terbit sebelum tanggal 9 Januari 2023 maka ketentuan dan tarif pemeriksaan fisik masih mengacu kepada ketentuan tarif yang lama;
 - Terhadap dokumen SPJM yang terbit pada tanggal 9 Januari 2023 dan seterusnya, maka ketentuan dan tarif pemeriksaan fisik mengacu kepada ketentuan yang dimaksud di dalam surat edaran ini.
8. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran PT JICT Nomor HM.608/1/1/JICT-2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelayanan Jasa Petikemas dan Barang Dalam Petikemas Terkait Dengan Kegiatan Pemeriksaan Oleh Instansi Berwenang Pada Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadikan pelaksanaannya.

Dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 5 J A N U A R I 2023

PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
DIREKTUR UTAMA



ADE HARTONO

Tembusan :

1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)
2. Direktur Utama PT Hutchison Ports Indonesia
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
4. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai Tanjung Priok
5. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
6. DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta
7. BPD GINSI DKI Jakarta
8. PT Graha Segara
9. Pengguna Jasa